

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini akan disampaikan kesimpulan atas penelitian ini :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur dan tidak mengakui keberadaan tenaga honorer sebagai pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun di pusat, kemudian juga semenjak tahun 2005 pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang salah satu pasalnya melarang pengangkatan tenaga honorer untuk dipekerjakan. Namun dalam praktiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kantor BKPSDM Kabupaten Sarolangun, masih terdapat kekurangan tenaga kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan yang tidak dapat dipenuhi oleh pegawai negeri sipil. Maka kemudian melalui Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 diangkatlah tenaga honorer yang lebih dikenal dengan sebutan tenaga kontrak daerah. Peraturan Bupati ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya yaitu PP No. 48 Tahun 2005 yang sudah melarang pengangkatan tenaga honorer. Pengangkatan tenaga kontrak daerah ini juga tidak dapat dikatakan sebagai sebuah diskresi karena tidak memenuhi persyaratan diskresi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal pengangkatan tenaga kontrak daerah ini, pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Kantor BKPSDM memang kekurangan tenaga kerja untuk melaksanakan tugasnya, maka kemudian diangkatlah tenaga kontrak daerah ini. Tetapi tetap saja walaupun sudah diatur didalam peraturan bupati, regulasi ini bertentangan dengan peraturan yang lebih

Tinggi, yang dalam hal ini adalah peraturan pemerintah dan undang-undang. Kemudian juga tidak ada pandangan atau tindakan yang tegas dari instansi yang bertugas mengawasi perihal kinerja dan keuangan yaitu BPK, Inspektorat Kabupaten, BPKP, dan Kemenpan RB. Perjanjian kerja yang dibuat antara Kantor BKPSDM dan tenaga kontrak daerah juga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPer.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak memberikann penjelasan secara rinci terkait hak tenaga honorer, begitu pula dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 hanya disebutkan bahwa tenaga honorer berhak atas gaji dan cuti, perjanjian kerja yang menjadi dasar pengangkatan tenaga kontrak daerah menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan kepada tenaga kontrak daerah berupa hak untuk diangkat sebagai pegawai, hak atas gaji, cuti dan perlindungan hukum, tanpa menjelaskan lebih lanjut perlindungan hukum apa saja. Penulis kemudian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kontrak daerah terdiri atas 3 hal, yang mana pendanaannya bersumber dari APBD. Perlindungan hukum tersebut terdiri atas pemberian gaji sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukan oleh tenaga kontrak daerah dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian di Kantor BKPSDM, kemudian juga diberikan perlindungan hukum sosial terkait kesehatan dalam bentuk BPJS kesehatan kelas 3, selanjutnya juga diberikan perlindungan hukum teknis dalam bentuk jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk BPJS ketenagakerjaan.

## B. Saran

Atas hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, maka berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan, yaitu :

1. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PANRB) harus mengambil tindakan yang tegas terhadap keberadaan tenaga honorer ini, baik itu berupa penghapusan secara total keberadaan tenaga honorer ataupun juga bisa pengakuan berupa pemberian status yang jelas kepada tenaga honorer melalui regulasi yang diatur ditingkat pusat.
2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus mengkaji ulang Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 yang mengatur tentang tenaga kontrak daerah, karena jauh sebelum peraturan bupati tersebut dibuat pengangkatan tenaga honorer sudah dilarang semenjak tahun 2005 melalui PP No.48 Tahun 2005 dan juga keberadaan tenaga honorer yang tidak diatur dalam UU No.5 Tahun 2014.
3. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus mengevaluasi ulang pemberian perlindungan hukum kepada tenaga kontrak daerah, terutama dalam hal perlindungan ekonomis berupa pemberian honor karena honor yang diberikan masih sangat jauh sekali dibawah upah minimum provinsi. Padahal aturan yang harus ditaati dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga kontrak daerah disamakan dengan pegawai negeri sipil.